

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1) memberikan kewenangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu menyejahterakan rakyat. Ketentuan tersebut dirinci lebih lanjut dalam Pasal 33 yang menjadi dasar pelaksanaan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa, termasuk BUMN. Banyak kalangan berpendapat, perusahaan BUMN merupakan kekuatan dan penggerak ekonomi luar biasa. Di Singapura dan Malaysia, BUMN berkontribusi besar dalam kegiatan ekonomi. Di Indonesia BUMN masuk di sejumlah sektor atau bidang usaha yang beragam, dari perbankan, energi, pangan, infrastruktur, serta perhubungan, baik laut, darat, maupun udara. Sebanyak 118 BUMN pada 2015 dengan total aset Rp 5.395 triliun tentu dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi 2016 jika mampu bersinergi dalam mengelola bidang usaha. Aset BUMN juga diperkirakan bisa lebih besar melalui proses revaluasi asset BUMN¹. Banyak proyek terus digarap BUMN. Sebagai gambaran, total nilai proyek BUMN-yang berjangka waktu 1-3 tahun perakhir 2015 mencapai Rp 795,9 triliun. Realisasi hingga akhir 2015 sebesar Rp 248,5 triliun. Pada 2016, diproyeksikan ada 62 proyek strategis yang dikerjakan BUMN, dengan nilai lebih kurang Rp 347,2 triliun.²

Melihat semakin besarnya peranan korporasi dewasa ini perlu ada perhatian secara khusus yang diarahkan untuk meningkatkan tanggung-jawab sosial korporasi dengan menggunakan hukum pidana. Hukum pidana sedang berubah dan seharusnya memerlukan perubahan, sesuai dengan perubahan masyarakat. Hal ini tidak hanya mengenai perbuatan yang dirumuskan sebagai suatu kejahatan (*crime*), tetapi juga mengenai apa yang seharusnya dijadikan pidana untuk suatu kejahatan, karena pemikiran mengenai pidana berubah sesuai

¹ Harian Kompas, 13 Februari 2016

² *Ibid*

dengan perubahan-perubahan dan pandangan hidup tentang moral dan kemasyarakatan.

Besarnya nilai proyek pada BUMN/BUMD akan berdampak pada kejahatan korporasi telah banyak merugikan masyarakat, dikarenakan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi kebanyakan berskala besar dan korban yang lebih banyak. Kejahatan pada BUMN/BUMD pada umumnya adalah tindak pidana korporasi. Ada indikasi budaya korupsi di BUMN semakin kental. Hal itu antara lain tercermin dari meningkatnya kasus korupsi yang ditangani KPK, yang melibatkan pejabat dan pegawai BUMN.³

Dewasa ini jumlah perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero (selanjutnya disebut BUMN Persero) sering terjadi. Perkara tindak pidana korupsi tersebut tidak saja melibatkan Direksi BUMN Persero namun hingga tingkat karyawan BUMN Persero tersebut. Berdasarkan data KPK, jumlah perkara korupsi yang melibatkan BUMN/BUMD mencapai 11 kasus pada 2016. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2015 yang hanya 5 kasus. Pada tahun-tahun sebelumnya pun, jumlah perkara yang melibatkan BUMN/BUMD paling banyak 7 kasus, yakni pada 2010. Indikasi lainnya terlihat dari laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang diterima Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selama Januari-Februari 2017, PPATK menerima LTKM yang dilakukan pegawai atau pejabat BUMN/BUMD sebanyak 159 laporan. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan periode sama tahun 2016 yang sebanyak 89 laporan

Beberapa pihak menafsirkan bahwa korupsi di BUMN tidak berkaitan dengan kerugian negara. Pihak lainnya beranggapan fatwa tersebut tidak berkaitan dengan kekayaan negara, sehingga tidak memiliki pengaruh pada penafsiran kerugian negara pada kasus-kasus tipikor. Kondisi ini sesungguhnya merupakan implikasi dari ambiguitas status BUMN. Di satu sisi, BUMN terkait dengan hukum publik dan tunduk pada Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang

³ Muhammad Fajar Marta, *Korupsi BUMN yang Makin Menggila*, di unduh dari [http: Tahun Tahun bisniskeuangan.kompas.com](http://TahunTahunbisniskeuangan.kompas.com) tanggal 10 Oktober 2017

Keuangan Negara, Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Di sisi lain, BUMN tunduk terhadap hukum privat atau korporat dan tunduk pada Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Anggaran Dasar perusahaan

Pelaku tindak pidana yang dimaksud disini adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi atau perbuatan korupsi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sedangkan yang dimaksud setiap orang sesuai ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dengan demikian jelas, unsur barangsiapa dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Tipikor adalah berupa orang perseorangan atau korporasi yang telah merugikan keuangan negara

Tindak pidana yang melibatkan Direksi dan karyawan Persero tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), dimana unsur yang paling penting adalah "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Penerapan kedua pasal tersebut oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan juga Hakim terhadap direksi dan karyawan BUMN Persero adalah karena para penegak hukum beranggapan bahwa kerugian BUMN Persero adalah juga kerugian keuangan negara. Dengan kata lain, para penegak hukum dewasa ini beranggapan keuangan yang dikelola oleh BUMN Persero adalah sama dengan keuangan Negara, dimana negara adalah pemegang saham mayoritas dalam BUMN Persero sehingga jika terjadi kerugian terhadap keuangan yang dikelola BUMN Persero para penegak hukum memaknai kerugian BUMN Persero tersebut sebagai kerugian keuangan negara.

Pendirian para penegak hukum tersebut didasarkan diantaranya pada penafsiran Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Keuangan Negara) dan penafsiran atas Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴

Pada sisi lain, mengenai Badan Usaha Milik Negara telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang BUMN). Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang BUMN menyebutkan modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam perkembangannya ketentuan tersebut telah dipertentangkan oleh sebagian pihak yang berpendapat bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero tidak lagi menjadi bagian keuangan negara. Pendapat tersebut didasarkan pada teori badan hukum bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan tersebut menjadi milik BUMN sebagai badan hukum privat dan negara memperoleh saham atas modal yang telah disetorkan. Saham inilah yang dicatatkan sebagai kekayaan negara. Selanjutnya, keuangan BUMN tidak bisa diperlakukan sebagai keuangan negara karena secara alamiah mengelola keuangan negara beda dengan mengelola keuangan BUMN.⁵

Selanjutnya ada juga teori yang mendukung bahwa kekayaan BUMN Persero bukan kekayaan Negara, yaitu Teori Transformasi. Berdasarkan teori ini, kekayaan BUMN/BUMD sudah tidak lagi merupakan kekayaan badan hukum Negara Tahun daerah karena telah terjadi transformasi hukum status yuridis uang tersebut dari keuangan Negara Tahun daerah sebagai keuangan publik menjadi keuangan badan hukum lain yang berstatus yuridis badan hukum privat. Selanjutnya, terhadap keuangan negara yang dipisahkan tersebut tidak lagi berlaku ketentuan APBN Tahun APBD, akan tetapi berlaku ketentuan hukum privat dalam hal ini Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

⁴ Komisi Hukum Nasional, *Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, 2013, <http://www.komisihukum.go.id> di unduh tanggal 15 Oktober 2017

⁵ Badan Pemeriksa Keuangan. (2013). *Kekayaan Negara Yang Dipisahkan: Apakah Tidak Termasuk Keuangan Negara*, <http://www.bpk.go.id> di unduh tanggal 15 Oktober 2017

Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas) dan ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶

Arifin P. Soeria Atmadja lebih lanjut mengungkapkan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tidak lagi berstatus keuangan negara, akan tetapi berstatus hukum keuangan badan hukum lain yang berstatus hukum BUMN (Persero), sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya dilakukan seperti halnya perusahaan swasta biasa yang sehat. Hal serupa berlaku pula bagi kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMN/BUMD atau Persero Pendapat ini didasarkan pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang BUMN dan Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA Tahun Yud Tahun 20 Tahun VIII Tahun 2006, yang dikutip di bawah ini:

Kutipan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang BUMN:

"Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat."

Menurut Erman Rajaguguk⁷, kekayaan yang dipisahkan tersebut dalam BUMN dalam lahirnya adalah berbentuk saham yang dipisahkan oleh negara, bukan harta kekayaan BUMN tersebut. Walaupun ada dasar hukum dan doktrin yang membenarkan bahwa keuangan BUMN Persero bukanlah keuangan negara, akan tetapi di dalam praktik hukum dewasa ini, penegak hukum termasuk pengadilan berpendapat bahwa keuangan BUMN Persero adalah keuangan Negara, sehingga ketika terjadi kerugian pada Perseroan tersebut yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang maka hal tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam

⁶ Arifin P. Soeria Atmadja. *Keuangan Publik dalam Prespektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik (ed.3)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. xix.

⁷ Erman Rajaguguk, *Peranan Hukum Dalam Mendorong BUMN Meningkatkan Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Rakyat*, di unduh dari www.ermanhukum.com, tanggal 8 Oktober 2017

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyidikan dan penuntutan oleh aparat penegak hukum terhadap kasus korupsi di beberapa BUMN Persero ternyata banyak menimbulkan kritik. Aparat penegak hukum seringkali dikatakan tidak memahami konsep dasar badan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT) atau perusahaan BUMN Persero. Juga tidak dipahami benar apa konsekuensi yuridis penyertaan modal oleh negara dalam bentuk kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN. Akibatnya tindakan aparat untuk memberantas korupsi di BUMN dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menjadi dasar eksistensi kegiatan bisnis tersebut. BUMN Persero pada dasarnya adalah sebuah korporasi, sebuah badan usaha berbadan hukum yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Dengan memahami makna dan konsekuensi badan hukum akan didapat pemahaman yang utuh tentang BUMN Persero.⁸

Masalah ini perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh mengingat dampak pemahaman instansi penegak hukum termasuk pengadilan yang demikian berimplikasi yuridis tidak saja kepada BUMN Persero, Direksi Persero, Karyawan BUMN Persero akan tetapi juga pihak lain yang memiliki hubungan keperdataan dengan BUMN Persero tersebut, misalnya kontraktor swasta yang menyuplai barang atau jasa kepada Persero juga dapat terkena imbas karena dapat turut dijadikan terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan BUMN Persero. Selain itu, paparan tersebut di atas juga menunjukkan adanya perbedaan penafsiran mengenai lingkup keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta prinsip-prinsip yang berlaku bagi pemegang saham Persero sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang BUMN.

⁸ Ridwan Khairandy, *Konsepsi Kekayaan Negara yang Dipisahkan Dalam Perusahaan Perseroan (Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26-No.1)*. (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2007), hlm. 32-33.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Yang Berbentuk BUMN/BUMD Dalam Tindak Pidana Korupsi”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka pokok permasalahan yang ingin diangkat adalah:

1. Bagaimanakan bentuk pertanggungjawaban pidana dalam suatu kejahatan korporasi berbentuk BUMN/BUMD?
2. Bagaimana realisasi, hambatan dan solusi dalam dalam pertanggungjawaban pidana dalam suatu kejahatan korporasi berbentuk BUMN/BUMD?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana dalam suatu kejahatan korporasi berbentuk BUMN/BUMD.
2. Menganalisis bentuk realisasi, hambatan dan solusi dalam dalam pertanggungjawaban pidana dalam suatu kejahatan korporasi berbentuk BUMN/BUMD.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat dari penelitian ini diharapkan tercapai, antara lain:

1. Secara teoritis

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya akan mampu memberi sumbangan bagi perkembangan hukum bisnis antara lain mengenai hukum perseroan terbatas, hukum mengenai BUMN/ BUMD Persero dan hukum keuangan negara di Indonesia.

2. Secara praktis

Memberikan sumbangsih wacana dan data bagi para praktisi terutama masalah yang berkaitan dengan penyelesaian kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan BUMN/BUMD. Dan juga diharapkan akan mampu memberi sumbangan secara praktis bagi para penegak hukum untuk lebih luas memahami peraturan-peraturan hukum sehingga tidak saling berbenturan atau bertentangan.

1.5. Kerangka Teoritis dan Konsep

1.5.1. Kerangka Teoritis

a. Konsep Negara Kesejahteraan dan Peran BUMN

Indonesia menganut konsep negara hukum baru yang lebih dinamis yakni yang dikenal dengan istilah *welfare state* (negara kesejahteraan) atau negara hukum materiil. Di dalam *welfare state* pemerintah itu disertai *bestuurzorg* yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum⁹. Berkaitan dengan konsep negara kesejahteraan yang merupakan revisi dari konsep negara pasif, Asshiddiqie sebagaimana dikutip oleh W Riawan Tjandra menguraikan bahwa dalam konsep negara kesejahteraan ini, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak.

Soekanto dalam W. Riawan Tjandra menyatakan apabila semula negara hanya dipandang sebagai instrument of power, maka mulai timbul aliran-aliran yang menganggap negara sebagai *agency of service*, maka timbullah konsep *welfare state* yang terutama memandang manusia tidak hanya sebagai individu, akan tetapi juga sebagai anggota atau warga dari kolektiva dan bahwa manusia bukanlah semata-mata merupakan alat kepentingan kolektiva akan tetapi juga untuk tujuan diri sendiri.¹⁰

BUMN sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik sekaligus sebagai agen pembangunan

⁹ SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta, Liberty, 1987), hlm 45

¹⁰ *Ibid*, hlm 11-12

mempunyai peran penting untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, termasuk aset negara karena negara turut serta dalam penyertaan modal pada BUMN tersebut. Pengelolaan BUMN sejalan dengan agensifikasi apabila dilihat dari penekanannya terhadap tata kelola yang lebih memerhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, teori agensi sangat mendukung kinerja BUMN. *Agency theory* merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu (principal Tahun pemilik Tahun pemegang saham) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (agent tahun direksi Tahun manajemen)¹¹.

Menurut Misahardi Wilamarta dalam Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, teori agensi memberikan pandangan yang terbaru terhadap *good corporate governance* (GCG), yaitu para pendiri perseroan dapat membuat perjanjian yang seimbang antara principal (pemegang saham) dengan agen (direksi). Teori ini muncul setelah fenomena terpisahnya kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan, terutama pada perusahaan-perusahaan besar yang modern.¹²

Menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Negara Tahun Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Nomor: KEP- 23 Tahun MPM. PBUMN Tahun 2000 tentang Pengembangan Praktik GCG dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO), GCG adalah prinsip korporasi yang sehat, yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan, yang diselenggarakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

b. Pertanggungjawaban Korporasi

Masalah pertanggungjawaban pidana korporasi tentu tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Walaupun penganut dualistis memahami bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk di dalamnya

¹¹ Ridwan Khaerandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance*, (Yogyakarta, Total Media, 2007), hlm 16.

¹² *Ibid* hlm 16.

masalah pertanggungjawaban, karena tindak pidana hanya merujuk pada dilarangnya suatu perbuatan.¹³ Salah seorang penganut dualistis ini adalah Moelyatno yang memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility atau criminal liability*).¹⁴ Menurut aliran lain, yaitu monoistis yang salah satu pakarnya adalah Simons, merumuskan tindak pidana (*strafbaar feit*) dalam pengertian “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”, yang unsurnya adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*)

Secara prinsipil, antara penganut dualistis dan monolistis tidak memiliki perbedaan yang mencolok terkait dengan pemaknaan terhadap tindak pidana. hanya saja bagi yang berpandangan monoistis seorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi penganut dualistis sama sekali belum cukup syarat untuk dipidana karena harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.¹⁵ Dualistis menyaratkan orang tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dilakukannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, maka perbuatan tersebut harus dapat

¹³ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Peranggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, (Bandung, CV Utomo, 2004), hlm. 30

¹⁴ Moelyatno, *Hukum Pidana I, cetakan ke II*, (Semarang, Yayasan Sudarto, 1990), hlm.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 45

dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut, dan berlaku asas “*geen straf zonder schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan).

Dari rumusan di atas, terlihat bahwa dalam menuruskan tindak pidana, asas yang utama adalah kesalahan, dengan demikian timbullah masalah baru dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana.

Mardjono reskodipuro, menyatakan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka hal ini berarti terjadi perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*). Lalu bagaimana merumuskan kesalahan yang dilakukan oleh suatu korporasi? Lalu bagaimana mempertimbangkan pertanggungjawaban pidananya?

Dalam kenyataannya diketahui bahwa korporasi berbuat dan bertindak melalui manusia (Pengurus atau orang lain). Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana konstruksi hukumnya bahwa perbuatan oleh pengurus (orang lain) dapat dinyatakan sebagai perbuatan korporasi yang melawan hukum pidana? Pertanyaan kedua bagaimana konstruksi hukumnya bahwa pelaku korporasi dapat dinyatakan mempunyai kesalahan dan karena itu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana? Berhubung dalam hukum pidana Indonesia dikenal asas tidak dapat dipidana apabila tidak ada kesalahan.¹⁶

Sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, yang terdiri dari: 1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab; 2. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab; 3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

¹⁶ Mordjono Resodipuro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm). 102

1. Pengurus Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab

Sistem ini sejalan dengan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana tahap I, dimana para ahli hukum masih bersepakat dengan asas “universitas delinquere non protest” (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini berlaku sudah lama di seluruh eropa kontinental, sebagaimana banyak pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu.¹⁷ Bahwa sanya yang menjadi subjek dalam tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan (MvT) terhadap Pasal 59 KUHP, yang berbunyi “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia.¹⁸

Von Savigny pengemuka teori fiksi (*fiction theory*), menyatakan bahwa korporasi merupakan subjek hukum, tetapi hal ini tidak diakui di dalam lapangan hukum pidana, karena pada waktu itu pemerintah Belanda tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.¹⁹

Dalam KUHP menjelaskan bahwa Indonesia adalah pengikut *asas societas Tahun universitas delinquere non protest*, hal ini bisa kita temui dalam ketentuan Pasal 59 KUHP²⁰. Dalam pasal ini juga mengenal alasan penghapus pidana, yaitu pengurus, badan pengurus atau komisari yang ternyata tidak ikut campur tangan melakukan pelanggaran tidak dipidana.

¹⁷ Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 53

¹⁸ Sudarto, Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 61

¹⁹ Hatrick Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada), hlm. 30

²⁰ Pasal 59 KUHP “Dalam hlm.-hlm. dimana ditentukan pidana karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota-anggota badan atau komisaris-komisari, maka mengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana.

2. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab

Sistem pertanggungjawaban ini terdapat di luar KUHP, di dalam hukum pidana yang tersebar di luar KUHP diatur bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi tanggung jawab untuk itu dibebankan kepada pengurusnya. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Pasal 35 menegaskan ayat (1)

“Apabila tindak pidana sebagaimana, dimaksud dalam Pasal-pasal 32, 33 dan 34 Undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari badan hukum itu.” Ayat (2) *Ketentuan ayat (1) pasal ini diperlakukan sama terhadap badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain”*.

Undang-Undang 3 Tahun 1982 ini secara tegas membebaskan tanggungjawab pidana yang dilakukan oleh korporasi kepada para pengurus Tahun pemegang kuasa dari badan hukum, dengan demikian pengurus yang tidak ikut sertapun harus bertanggungjawab atas semua tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi. Selain pengurus, yang dapat mempertanggungjawabkan pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah mereka yang memberi perintah dan atau mereka yang bertindak sebagai pimpinan, hal ini bisa ditemukan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 38 Tahun 1960 Tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman Tertentu, selain itu dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, dikenal dengan adanya pertanggungjawaban pidana korporasi oleh pengurus, badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut di atas, maka diluar ketentuan KUHP dikenal adanya tindak pidana korporasi, namun membebaskan pertanggungjawaban kepada pengurus, pemegang kuasa dari badan hukum, sekutu aktif dan badan wakil atau penerima kuasa.

3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab

Pada tahun 1990 dalam Kongres PBB ke-8 menegaskan agar ada tindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perkara korupsi. Selain itu dalam dokumen kongres PBB Ke-9 tahun 1995 di Kairo menegaskan lagi perihal korporasi sebagai subjek dalam tindak pidana korupsi, yang intinya “korporasi, asosiasi kriminal atau individu mungkin terlibat dalam penyuapan para pejabat untuk berbagai alasan yang tidak semuanya bersifat ekonomis. Namun dalam banyak kasus, masih saja penyuapan digunakan untuk mencapai keuntungan ekonomis. Tujuannya ialah membujuk para pejabat untuk memberikan berbagai bentuk perlakuan khusus Tahun istimewa, antara lain: a). memberi kontrak, b). mempercepat Tahun memperlancar ijin, dan c). membuat pengecualian-pengecualian atau menutup mata terhadap pelanggaran-pelanggaran aturan.

Dijadikannya Korporasi sebagai subjek yang harus mempertanggungjawabkan tindak pidana di samping manusia alamiah, merupakan pergeseran dari doktrin *societas Tahun universitas delinquere non protest*, dan penerimaan terhadap konsep pelaku fungsional (*fungtional daderschap*).²¹ Hal-hal yang menjadi alasan pembenar dengan dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana korporasi adalah: pertama, karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besar, sehingga

²¹ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung, Cetakan Pertama, Sekolah Tinggi Hukum, 1991), hlm. 16

tidak akan mungkin seimbang bila pidana hanya dijatuhkan pada pengurusnya saja; kedua, dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi, dengan demikian memidana korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan²²

Dalam sejarah Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi ini pertama kali diatur di dalam Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Khususnya dalam Pasal 5 ayat (1).²³ Perkembangan selanjutnya adalah lahirnya berbagai aturan perundang-undangan di luar KUHP lainnya, yang mengatur hal yang serupa misalnya : Pasal 39 Undang-Undang No 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi, Pasal 24 Undang-Undang No 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Pasal 20 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan lain lain.

Sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi ada beberapa doktrin tentang pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain :1. Doktrin Identifikasi, 2. Doktrin Pertanggungjawab Pengganti (*vicarious liability*), dan 3. Doktrin Pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang (*strict liability*).

a. Doktrin Identifikasi

Pertanggungjawaban ini dikenal di negara-negara Anglo saxon seperti Inggris, konsep ini dikenal dengan *direct corporate criminal liability*. Asas '*mens rea*' menurut doktrin ini tidak

²² *Ibid*, hlm.. 15

²³ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.7 Drt Tahun 1955 berbunyi "Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu atau terhadap keduanya".

dikesampingkan, sikap batin atau perbuatan dari pejabat senior korporasi yang memiliki *directing mind* dapat dianggap sebagai sikap korporasi. Hal ini berarti sikap batin tersebut dapat diidentifikasi sebagai korporasi, dengan demikian korporasi bisa diminta pertanggungjawaban langsung. Hal senada juga dikemukakan oleh Richard Card, bahwa ; “*the acts and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*” (tindakan atau kehendak direktur adalah merupakan tindakan dan kehendak korporasi).²⁴ Namun, doktrin identifikasi juga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya²⁵:

- (1) Semakin besar dan semakin banyak bidang usaha sebuah perusahaan, maka besar kemungkinan perusahaan tersebut akan menghindar dari tanggung jawab. Contoh kasus Tesco, yang memiliki lebih dari 800 cabang yang dituntut melakukan tindak pidana berdasarkan “*the Trade Description Act 1968* ” yang dilakukan oleh manager cabang toko tersebut. Dalam kasus ini *House Of Lord* memutuskan bahwa manager cabang adalah orang lain yang merupakan tangan dan bukan otak perusahaan, belum ada pelimpahan oleh direksi berupa pelimpahan fungsi managerial mereka sehubungan dengan urusan perusahaan dengan manager cabang itu. Dia harus memenuhi aturan umum dari perusahaan dan menerima perintah dari atasannya pada tingkat regional dan distrik, karenanya perbuatannya atau kelalaiannya bukan kesalahan perusahaan.
- (2) Bahwa perusahaan hanya bertanggungjawab kalau orang itu diidentifikasi dengan perusahaan, yaitu dirinya

²⁴ Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta, Jurnal Hukum Vol 6-1999), hlm. 15.

²⁵ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, (Bandung, CV Utomo, 2004), hlm. 93-94

sendiri, yang secara perorangan Tahun individual bertanggungjawab karena dia memiliki “*mens rea*” untuk melakukan tindak pidana. Apabila terdapat beberapa “*superior officers*” yang terlibat, maka masing-masing mungkin tidak memiliki tingkat pengetahuan yang disyaratkan agar merupakan “*mens rea*” dari tindak pidana tersebut. Dapatkah perusahaan bertanggungjawab jika apa yang diketahui secara bersama-sama oleh para pejabat perusahaan tersebut sudah cukup merupakan “*mens rea*”.

Dalam doktrin ini, yang dianggap mewakili korporasi adalah pelaksana dari “*the directing mind and will of the company*”. Oleh Hakim Reid disebut sebagai pejabat senior yang terdiri dari dewan direktur, direktur pelaksana dan pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan.²⁶

b. Doktrin Pertanggungjawab Pengganti (*vicarious liability*)

Pertanggung jawaban pengganti adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggung jawab atas kesalahan orang lain. Doktrin ini menyatakan seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan dan perbuatan orang lain. Pertanggungjawaban ini hampir semuanya ditujukan pada delik undang-undang.

Menurut doktrin ini, majikan adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruhnya yang melakukan perbuatan dalam ruang lingkup tugas Tahun pekerjaannya. Berdasarkan

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Edisi 1. cetakan 1*, (Jakarta, RfaGrafindo Persada, 2002), hlm. 159.

undang-undang (*statute law*) pertanggungjawaban pengganti dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain apabila ia telah mendelegasikan (*the delegation principle*). Contoh kasus Allen V. Whitehead (1930) dimana X adalah pemilik rumah makan, dan pengelolaan rumah makan itu diserahkan ke Y (Manager). Berdasarkan peringatan dari polisi, X telah melarang Y untuk mengizinkan pelacuran di tempat itu, yang ternyata dilanggar oleh Y. X dipertanggungjawabkan berdasarkan Metropolitan police act 1893 Pasal 44.
- 2) Seorang majikan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan fisik Tahun jasmaniah dilakukan oleh buruh atau pekerjanya apabila menurut hukum perbuatan burunya dipandang sebagai perbuatan majikan (*the servant's act is the mater's act in law*).²⁷

Terkait dengan pelaksanaan *vicarious liability* ini, terdapat 2 (dua) prinsip yang harus dipenuhi, yaitu: prinsip pendelegasian dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan.

c. Doktrin Pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang (*strict liability*).

Inggris adalah salah satu penganut dari doktrin ini, selain menganut asas "*actus non facit reum nisi mens sit rea*". Doktrin ini menanut prinsip pertanggungjawaban mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada diri si

²⁷ Dwidja Priyatno, *op.cit*, hlm. 102-103

pelaku tindak pidana.²⁸ Namun di Inggris, prinsip ini hanya berlaku pada jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, seperti *contempt of court*, *criminal libel* dan *public nuisance*.

Bada Nawawi Arief, memberikan pandangan yang berbeda atas pertanggungjawaban pidana yang ketat ini, yaitu juga berlaku dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban Tahun kondisi Tahun situasi tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang, misalnya undang-undang menetapkan suatu sebagai delik bagi; korporasi yang menjalankan usaha tanpa ijin, korporasi pemegang ijin yang melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam ijin, dan korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan²⁹

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁰

²⁸ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan I*, (Bandung, Mandar Maju, 1996), hlm. 76.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 237-238

³⁰ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hlm. 37

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:³¹

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

³¹ *Ibid*, hlm 39

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :³²

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu

³² Soerjono Soekanto. 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hlm. 42

kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok

tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan dan mencegah terjadinya kesalahpahaman dibawah ini akan dijelaskan beberapa konsep yaitu:

1. Peran atau Peranan yaitu pemain sandiwara (film); tukang lawak pada permainan makyong; perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat³³.
2. Wewenang didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.³⁴
3. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁵
4. Pengertian Penyidik diatur dalam pasal 6 KUHAP yang lengkapnya berbunyi: Penyidik adalah Pejabat polisi Republik Indonesia, Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.³⁶
5. Hukum Pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana³⁷.
6. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.³⁸

³³ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1993), hlm. 513

³⁴ *Ibid*, hlm. 713

³⁵ Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, (Jakarta: Buku Kompas, 1993), hlm. 7

³⁶ Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), hlm.6

³⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2012), hlm. 206

7. Pertanggungjawaban adalah suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dan seseorang yang dirugikan³⁹

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam menggambarkan suatu pembahasan secara umum, penelitian ini di bagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Korporasi (Sejarah Lahirnya Korporasi, Pengertian Korporasi, Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana, Sanksi Pada Korporasi, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi (Pengertian Tindak pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pandangan Pakar Hukum terhadap Perbuatan Pidana, Tindak Pidana Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korupsi (Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, Sebab-sebab Korupsi, Akibat-Akibat Korupsi dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan Doktrin Business Judgement Rule.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Bab IV Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kejahatan Korporasi terdiri dari Gambaran Umum BUMN dan BUMD, Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kejahatan Korporasi Berbentuk BUMN/BUMD dan Realisasi, Hambatan dan Solusi Dalam Dalam Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kejahatan Korporasi

³⁹ Romli Atmasasmita, 1989, hlm.. 79

Berbentuk BUMN dan BUMD.

BAB V Penutup

Merupakan bab yang terakhir yang berisi simpulan dan saran.

